



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/2674/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA JURUSAN DAN PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/773/IT9.A/OT.00.01/2020 telah ditetapkan Pembentukan Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika Institut Teknologi Sumatera;
  - d. bahwa berdasarkan Ketua Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisis Nomor T/1305/IT9.F4/OT.00.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Permohonan Revisi Perubahan Nama Jurusan dan Program Studi;
  - e. bahwa adanya perubahan nomenklatur penamaan pada Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika menjadi Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisis;
  - f. bahwa adanya perubahan nomenklatur penamaan pada Program Studi Teknik Biomedik menjadi Program Studi Teknik Biomedis;

- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-202;
  9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 694/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Biomedis Program Sarjana Pada Institut Teknologi Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan;

10. Berita Acara Rapat Senat Akademik ITERA Nomor T/125/IT9.SN/TP.01.01/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pemecahan Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, serta Pembentukan 3 Jurusan Baru yaitu : 1) Jurusan Teknik Proses dan Hayati; 2) Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika; 3) Jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumihan;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/773/IT9.A/OT.00.01/2020 telah ditetapkan Pembentukan Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN NAMA JURUSAN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Jurusan Dan Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Perubahan Nama Jurusan Dan Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 28 Agustus 2020


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

  
OFYAR Z. TAMIN  
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA  
NOMOR T/2674/IT9.A/OT.00.01/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA JURUSAN DAN  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA

No	Nama Lama	Nama Baru
1.	Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisika	Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisis
2.	Program Studi Teknik Biomedik	Program Studi Teknik Biomedis

Ditetapkan di Lampung Selatan  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofyar*  
NIP 195808231983031001